



P U T U S A N

NOMOR : 92/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

M alias D binti S, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“PENGGUGAT”**;

MELAWAN

S bin H. B, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 26 Mei 2010 dengan register Nomor: 92/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 15 April 2005, dengan wali nikah AR serta mahar berupa uang Rp.20.000,-



dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 170/40/V/2005, tanggal 15 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak ;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana lazimnya ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama A, burumur 4 (empat) tahun ;
4. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun selama lebih kurang 2 (dua) tahun, tetapi setelah kelahiran anak Tergugat sudah mulai sering marah- marah bahkan sampai memukul badan Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang disertai pemukulan terhadap Penggugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2007 dengan sebab yang sama, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
6. Bahwa sejak berpisah upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau disatukan lagi ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa- masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak ;
9. Bahwa berdasar hal- hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;



- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 92/Pdt.G/2010/PA.MS tanggal 02 Juni 2010 dan tanggal 10 Juni 2010 yang dibacakan dipersidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1507015503870001, tanggal 27 November 2008 telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf , diberi tanda P.1;;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 170/40/V/2005, tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf, diberi tanda P.2 ;

B. Alat Bukti Saksi yaitu :

1. **I bin L**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di



Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama A, umur 4 (empat) tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat kumpul serumah, Tergugat kurang mencukupi nafkah bagi Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa Tergugat pernah memukul pipi Penggugat hingga berdarah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah mulai tahun 2007 ;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa sudah diadakan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;

2. N binti H. M, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai



berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama A, umur 4 (empat) tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat kumpul serumah, Tergugat kurang mencukupi nafkah bagi Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa Tergugat pernah memukul pipi Penggugat hingga berdarah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah mulai tahun 2007 ;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya sejumlah 2 (dua) kali Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sudah diadakan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lain dan selanjutnya menyampaikan



kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang merupakan bukti akta outentik, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa di dalam dalil- dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah- marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 ayat



(1) RBg. ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al- Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضره لتوارم وتعززه جازسماع للدعوى والسنة والحكم عليه

Artinya :

“Apab

ila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti- buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya” ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya masing- masing saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian terjadi pertengkaran mulut yang disertai kekerasan fisik antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing- masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga



sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-qu'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Ta'bir dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

للسلطان يطلق با- لضرادا- تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya apabila terbukti terjadinya kemadlaratan dalam rumah tangga" ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (S bin H. B) terhadap Penggugat (M alias D binti S) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hulum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 bulan Rajab 1431 Hijriyah oleh kami : Drs. AHMAD RIVAI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMAN FADLY, S.Ag dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan DAKARDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat



dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua
 ttd

Drs. AHMAD RIVAI

Hakim Anggota
 ttd

Hakim Anggota
 ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti
 ttd

DAKARDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : |
| | Rp.345.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah. : Rp. 436.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

Drs. H. SAMAN H. ANWAR